



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
BATEALIT

Desa Bringin, Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kode pos 59461 Telepon (0291) 7519269
Laman <https://www.smkn1batealit.sch.id> Pos-el: smknbatealit@gmail.com



KODE ETIK PENDIDIK SMK NEGERI 1 BATEALIT TAHUN 2026

PEMBUKAAN

Pendidik merupakan tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi peserta didik, membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, serta mempersiapkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kompeten, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pendidik SMK Negeri 1 Batealit wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, integritas, profesionalisme, kedisiplinan, keadilan, keteladanan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Kode Etik Pendidik SMK Negeri 1 Batealit Tahun 2026 disusun sebagai pedoman sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas profesional bagi seluruh pendidik dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib, inklusif, berakarakter, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

DASAR HUKUM

Agar dokumen memiliki landasan yang kuat untuk tahun 2026, dasar hukum yang dapat dijadikan acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.
4. Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
6. Peraturan dan kebijakan lain yang relevan, termasuk ketentuan kepegawaian, disiplin ASN apabila berlaku, serta kebijakan resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 - Pengertian

1. Kode Etik Pendidik adalah seperangkat nilai, norma, dan ketentuan perilaku yang menjadi pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan tugas profesional.
2. Pendidik adalah guru dan pihak lain yang menjalankan fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peserta didik adalah seluruh siswa SMK Negeri 1 Batealit yang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran.
4. Warga sekolah adalah kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta pihak lain yang berada dalam lingkungan sekolah.
5. Pelanggaran kode etik adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan ketentuan dalam kode etik ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 - Tujuan

Kode etik ini bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman perilaku pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesional.
2. Meningkatkan integritas, disiplin, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan pendidikan.
3. Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pendidik, peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat.
4. Melindungi martabat, hak, keselamatan, dan kesejahteraan peserta didik.
5. Membangun budaya sekolah yang positif, aman, tertib, dan berorientasi pada pembentukan karakter.
6. Menjaga kehormatan profesi serta nama baik SMK Negeri 1 Batealit.

BAB II

PRINSIP DASAR ETIKA PENDIDIK

Pasal 3 - Prinsip Profesionalisme

Setiap pendidik wajib:

1. Menjalankan tugas berdasarkan kompetensi, tanggung jawab, dan ketentuan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan etika profesi.
3. Menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, penampilan, kedisiplinan, dan perilaku.
4. Mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.
5. Mengutamakan kepentingan pendidikan dan perkembangan peserta didik.
6. Menjaga kerahasiaan informasi yang wajib dilindungi.

Pasal 4 - Prinsip Keadilan dan Penghormatan

Setiap pendidik wajib:

1. Memperlakukan peserta didik secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi fisik, kemampuan, maupun perbedaan lainnya.
2. Menghormati martabat, hak, pendapat, dan karakteristik setiap peserta didik.
3. Memberikan kesempatan belajar sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
4. Menghindari tindakan yang merendahkan, memperlakukan, mengintimidasi, atau menyakiti peserta didik.
5. Menerapkan pendekatan pendidikan yang humanis, tegas, mendidik, dan bertanggung jawab.

BAB III

ETIKA PENDIDIK DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 5 - Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

Setiap pendidik wajib:

1. Menyusun perencanaan pembelajaran sesuai kurikulum dan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan pembelajaran secara terarah, efektif, aktif, dan berpusat pada peserta didik.
3. Mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi, numerasi, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian sesuai kebutuhan pembelajaran.
4. Mengaitkan pembelajaran dengan kompetensi keahlian, budaya kerja, serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
5. Menggunakan metode, media, dan teknologi pembelajaran secara tepat dan bertanggung jawab.
6. Memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai jadwal serta memanfaatkan waktu belajar secara optimal.
7. Menciptakan suasana kelas yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif.

Pasal 6 - Penilaian Hasil Belajar

Setiap pendidik wajib:

1. Melaksanakan penilaian secara objektif, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menilai berdasarkan kriteria dan bukti pencapaian kompetensi peserta didik.
3. Tidak memanipulasi nilai atau memberikan nilai berdasarkan kedekatan pribadi, tekanan, imbalan, maupun kepentingan lain yang tidak relevan.
4. Menyampaikan hasil penilaian dan umpan balik secara konstruktif.

5. Memberikan kesempatan perbaikan atau tindak lanjut pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga kerahasiaan hasil belajar peserta didik dari pihak yang tidak berwenang.

BAB IV

ETIKA TERHADAP PESERTA DIDIK

Pasal 7 - Keteladanan dan Pembinaan Karakter

Setiap pendidik wajib:

1. Menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, tanggung jawab, kebersihan, dan kepedulian.
2. Membina peserta didik melalui pendekatan edukatif, dialogis, dan berorientasi pada perubahan perilaku yang positif.
3. Menegakkan tata tertib sekolah secara konsisten, proporsional, dan tidak diskriminatif.
4. Menghargai usaha, kemajuan, dan prestasi peserta didik.
5. Memberikan teguran secara santun serta menghindari memperlakukan peserta didik di depan umum.
6. Membimbing peserta didik agar memiliki etos kerja, budaya keselamatan, tanggung jawab, dan sikap profesional sesuai kompetensi keahlian.

Pasal 8 - Perlindungan Peserta Didik

Setiap pendidik wajib:

1. Melindungi peserta didik dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk perlakuan yang merugikan.
2. Tidak melakukan hukuman fisik, ancaman, penghinaan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan peserta didik.
3. Menjaga batas profesional dalam berinteraksi dengan peserta didik, baik secara langsung maupun melalui media digital.
4. Menggunakan komunikasi yang santun dan sesuai kepentingan pendidikan.
5. Menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan atau pelanggaran perlindungan peserta didik melalui mekanisme sekolah dan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga privasi, data pribadi, dan dokumentasi peserta didik.
7. Tidak menyebarluaskan foto, video, identitas, atau informasi pribadi peserta didik tanpa dasar dan kewenangan yang sesuai.

BAB V

ETIKA KEDISIPLINAN DAN PENAMPILAN

Pasal 9 - Kehadiran dan Tanggung Jawab Kerja

Setiap pendidik wajib:

1. Hadir tepat waktu sesuai jadwal kerja dan ketentuan kepegawaian.
2. Melaksanakan tugas mengajar, membimbing, menilai, serta tugas tambahan yang diberikan secara bertanggung jawab.
3. Mengisi daftar hadir dan menyusun administrasi pembelajaran secara benar.
4. Memberikan informasi kepada pihak terkait apabila berhalangan hadir sesuai prosedur yang berlaku.
5. Mengikuti rapat, kegiatan sekolah, upacara, pengembangan kompetensi, dan kegiatan kedinasan sesuai penugasan.
6. Tidak meninggalkan tugas pembelajaran tanpa alasan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Menjaga fasilitas sekolah dan menggunakan sarana prasarana sesuai peruntukannya.

Pasal 10 - Penampilan dan Perilaku

Setiap pendidik wajib:

1. Mengenakan pakaian kerja yang rapi, sopan, bersih, dan sesuai ketentuan sekolah.
2. Menjaga kebersihan dan kerapian diri sebagai bagian dari keteladanan.
3. Bertutur kata santun serta menjaga sikap dalam lingkungan sekolah maupun kegiatan kedinasan.
4. Tidak merokok atau menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik di area yang dilarang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan minuman beralkohol maupun zat terlarang di lingkungan sekolah.
6. Tidak melakukan tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan nama baik sekolah.

BAB VI

ETIKA HUBUNGAN PROFESIONAL

Pasal 11 - Hubungan dengan Rekan Sejawat

Setiap pendidik wajib:

1. Menghormati sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Membangun kerja sama, komunikasi terbuka, dan budaya saling membantu.
3. Menghargai perbedaan pendapat serta menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah.

4. Tidak menyebarkan fitnah, informasi yang belum terverifikasi, atau perkataan yang merusak reputasi rekan kerja.
5. Memberikan kritik dan saran secara profesional, santun, dan berorientasi pada perbaikan.
6. Berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
7. Menjaga solidaritas profesional tanpa menutupi atau membenarkan pelanggaran.

Pasal 12 - Hubungan dengan Kepala Sekolah dan Pimpinan

Setiap pendidik wajib:

1. Menghormati kewenangan kepala sekolah dan pimpinan sesuai struktur organisasi.
2. Melaksanakan tugas dan kebijakan sekolah yang sah serta sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan secara santun melalui saluran yang tepat.
4. Menjaga komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program sekolah.
5. Menolak serta melaporkan permintaan atau perintah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme yang tersedia.

Pasal 13 - Hubungan dengan Orang Tua atau Wali

Setiap pendidik wajib:

1. Menjalin komunikasi yang santun, terbuka, dan konstruktif.
2. Menyampaikan perkembangan belajar dan perilaku peserta didik berdasarkan fakta.
3. Menghormati hak orang tua atau wali untuk memperoleh informasi pendidikan yang menjadi haknya.
4. Menjaga kerahasiaan informasi peserta didik.
5. Melibatkan orang tua atau wali dalam pembinaan peserta didik sesuai kebutuhan.
6. Tidak meminta atau menerima imbalan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14 - Hubungan dengan Masyarakat dan Dunia Kerja

Setiap pendidik wajib:

1. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mitra sekolah.
2. Mendukung kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi lulusan.
3. Menjaga profesionalisme dalam kegiatan praktik kerja lapangan, kunjungan industri, uji kompetensi, dan kegiatan kemitraan.
4. Menjaga nama baik sekolah dalam kegiatan di luar lingkungan sekolah.

5. Menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dalam hubungan dengan pihak eksternal.

BAB VII

ETIKA DIGITAL DAN INTEGRITAS

Pasal 15 - Penggunaan Teknologi dan Media Sosial

Setiap pendidik wajib:

1. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran dan administrasi pendidikan secara bertanggung jawab.
2. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
3. Menjaga etika komunikasi dalam grup percakapan, surat elektronik, dan media sosial.
4. Tidak mengunggah konten yang mengandung penghinaan, diskriminasi, kekerasan, atau informasi rahasia sekolah dan peserta didik.
5. Menggunakan perangkat digital dan kecerdasan artifisial secara bijaksana, kritis, transparan, serta memperhatikan perlindungan data dan hak kekayaan intelektual.
6. Tidak menggunakan akun, identitas, atau fasilitas sekolah untuk kepentingan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain.

Pasal 16 - Kejujuran dan Pencegahan Konflik Kepentingan

Setiap pendidik wajib:

1. Menjalankan tugas secara jujur dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang.
2. Tidak melakukan pungutan atau meminta pembayaran di luar ketentuan resmi.
3. Tidak menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Menghindari pemberian perlakuan khusus yang tidak memiliki dasar objektif.
5. Menolak gratifikasi atau pemberian yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan pelaksanaan tugas, sesuai peraturan yang berlaku.
6. Menyampaikan potensi konflik kepentingan kepada pihak yang berwenang.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB INSTITUSI

Pasal 17 - Pengembangan Kompetensi

Setiap pendidik wajib:

1. Mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara berkelanjutan.
2. Mengikuti kegiatan pengembangan diri, komunitas belajar, pelatihan, dan kegiatan profesional yang relevan.

3. Melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4. Menerima evaluasi dan masukan sebagai bagian dari peningkatan mutu.
5. Berinovasi dalam pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan dunia kerja.
6. Mendukung program peningkatan mutu SMK Negeri 1 Batealit.

Pasal 18 - Tanggung Jawab terhadap Sekolah

Setiap pendidik wajib:

1. Menjaga dan memelihara sarana, prasarana, serta lingkungan sekolah.
2. Mendukung terciptanya budaya sekolah yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ramah terhadap peserta didik.
3. Melaksanakan program sekolah sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
4. Menggunakan sumber daya sekolah secara efektif, efisien, dan transparan.
5. Menjaga dokumen, arsip, dan informasi kedinasan sesuai kewenangan.
6. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

BAB IX

PENANGANAN PELANGGARAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19 - Penanganan Pelanggaran

1. Setiap dugaan pelanggaran kode etik ditangani secara objektif, adil, proporsional, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penanganan dilakukan oleh pihak atau mekanisme yang berwenang sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
3. Pendidik yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sesuai prosedur.
4. Identitas dan informasi pihak terkait dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan.
5. Dugaan kekerasan, pelecehan, korupsi, atau pelanggaran hukum ditangani melalui mekanisme yang sesuai dan tidak semata-mata diselesaikan secara informal.
6. Pelapor dan pihak yang memberikan keterangan dengan iktikad baik wajib memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 — Pembinaan dan Konsekuensi

1. Pelanggaran ditindaklanjuti melalui pembinaan, klarifikasi, evaluasi, atau proses penanganan sesuai tingkat pelanggaran.
2. Bentuk tindak lanjut mempertimbangkan jenis pelanggaran, dampak, unsur kesengajaan, pengulangan, dan ketentuan yang berlaku.

3. Sanksi kepegawaian atau tindakan disiplin hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
4. Pembinaan bertujuan memperbaiki perilaku, mencegah pengulangan, melindungi pihak yang dirugikan, dan menjaga mutu layanan pendidikan.
5. Pelaksanaan kode etik tidak boleh digunakan untuk melakukan diskriminasi, intimidasi, pembalasan, atau pembatasan hak yang sah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 21 - Komitmen Pelaksanaan

1. Kode Etik Pendidik ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh pendidik SMK Negeri 1 Batealit dalam melaksanakan tugas profesional.
2. Setiap pendidik wajib membaca, memahami, dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ini.
3. Kepala sekolah bersama pihak terkait melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kode etik.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini mengikuti peraturan perundang-undangan, kebijakan pendidikan, serta ketentuan sekolah yang sah.
5. Kode etik ini ditinjau secara berkala sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan sekolah.

Ditetapkan di: Jepara

Pada tanggal: 8 Juli 2026

Kepala SMK Negeri 1 Batealit,



Suswanto Djony Purnawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197005312004011001